BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 330 /KPTS/IV.05/2018

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan informasi peringatan potensi terjadinya hujan lebat yang disertai petir di wilayah Propinsi Lampung yang telah disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;

b. bahwa dampak terjadinya hujan lebat tersebut telah mengakibatkan peningkatan ancaman bencana alam antara lain banjir dan tanah longsor yang terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan status keadaan darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal 3 April 2018.

KETIGA : Status Keadaan Darurat dimulai dari Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 April 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB;
3. Gubernur Lampung.
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab Lampung Barat.